



P U T U S A N
Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **AFRIZAL RAMLI PERNADI ALS RIZAL BIN ALM. KOKO PERNADI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bulak Barat Rt.004 Rw.007 Kel. Cipayung
Kec. Cipayung Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMK
- II. Nama lengkap : **GUNANDAR als GUGUN Bin ABDUL ROKHIM**
Tempat lahir : Depok
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Blok Rambutan Rt.001/Rw.004 Kel. Cipayung
Kec. Cipayung Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Agustus 2018 No. SP-KAP/197/VIII/2018/ Satresnarkoba

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Agustus 2018 No. SP-KAP/198/VIII/2018/Satresnarkoba

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua akan hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 597/Pid.sus/2018/

PN.Dpk tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tanggal 19

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Para Terdakwa AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok “MAGNUM MILD” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja berat netto 1,9816 gram sisa barang bukti setelah diuji 1,6724 gram.
- 1 (satu) buah hendpone merk “lenovo warna hitam dengan No.Simp card 087872412771.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terdakwa II. GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di depan D-Mall di jalan margonda raya kec. Beji kota depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa I. AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terdakwa II. GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM nongkrong disamping SMPN 9 Depok di jalan Blok Rambutun Kec. Cipayung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “zal patungan yuk beli ganja paketan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) gw Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa I mengatakan “oke” setelah uang terkumpul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II menghubungi FAJAR (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa I dan terdakwa II disuruh FAJAR untuk menemuinya di pasar kemiri muka kec. Beji kota depok, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa I bersama terdakwa II sampai dipasar kemiri muka kec. Beji kota depok dan bertemu FAJAR selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang kepada FAJAR uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian FAJAR menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok “MAGNUM MILD” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja kepada terdakwa II kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa II menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa I untuk terdakwa I simpan selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa I simpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik terdakwa I

Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 00.00 Wib saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berdiri menunggu angkot di depan D-Mall di jalan margonda raya kec. Beji kota depok, datang saksi ARIES DWI SAPUTRA S, saksi BRIMA NUGRAHA P, SH dan saksi PRASUDA JULIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dilakukan penggeledahan oleh para saksi ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok “MAGNUM MILD” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja dari saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa I dan para terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus bekas rokok “MAGNUM MILD” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, yang dibeli secara patungan, atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa kepolresta depok untuk penyidikan lebih lanjut

Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 62 AU /IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 september 2018 barang bukti yang disita dari AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM berupa 1 (satu) bungkus kertas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9816 gram didalam bungkus rokok Magnum, setelah diuji sisa barang bukti dengan berat netto 1,6724 gram kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terdakwa II. GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di samping SMPN 9 Depok di jalan blok rambutan kec. Cipayung kota depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diuraikan diatas, terdakwa I. AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terdakwa II. GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa II mencampurkan narkotika jenis ganja dengan tembakau kemudian terdakwa II linting selanjutnya lintingan tersebut terdakwa II hisap seperti merokok, kemudian terdakwa II menyerahkan lintingan hisapan tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa I menghisap seperti merokok, tujuan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk coba-coba sedangkan para terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang:

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Dokter Poliklinik Polresta Depok Nomor : Sket/235 dan 236 /VIII/2018/Urkes tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. ANZILA AZHARYATI dengan kesimpulan bahwa hasil tes urine milik AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL dan GUNANDAR als GUGUN bin ABDUL ROKHIM positive (+) mengandung THC (ganja):

Bahwa berdasarkan Surat keterangan (Asesmen Medis) Nomor : B/098 dan 099/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 21 September 2018 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim yang memeriksa yakni: 1) dr. Retno Dewi Wijayanti NIP. 19803132011012008 dan; 2) dr. Siti Jewuskadara NIP. 197804092011012012 dengan kesimpulan AFRIZAL Ramli Pernadi, Diagnosis : F19.1 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psiko aktif lainnya yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum, Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidak tahuan terperiksa terhadap konsekuensi hukum dan akibat adanya rasa ketidaknyamanan di badannya ketika tidak menggunakan ganja atau tramadol sehingga terperiksa memakai ganja dan atau tramadol, Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap prilakunya. Sedangkan kesimpulan Gunandar, Diagnosis : Gasngguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian Rekreasional yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum, Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidak tahuan terperiksa terhadap konsekuensi hukum dan akibat rasa ingin mencoba pakai sehingga terperiksa memakai ganja, Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap prilakunya:

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIMA NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terhadap GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.00 Wib di depan D-Mall (Depok Mall) di jalan Margonda Raya Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terhadap GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja di saku celana sebelahkanan bagian depan terdakwa AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan 1 (satu) handphone merk lenovo warna hitam dengan nomor Sim caard 087872412771 adalah milik terdakwa II Gunandar alias Gugun bin Abdul Rokhim.
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih shabu dibungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa menurut para terdakwa setelah ditanyai oleh saksi, 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja diakui oleh terdakwa AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terdakwa GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dibeli kepada FAJAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 23.45 Wib di pasar kemiri muka kec. Beji kota depok dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut para terdakwa saat ditanyai saksi, narkoba jenis ganja tersebut dikonsumsi/dipakai sendiri;

- Bahwa para Terdakwa tidak memberikan serta tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menyerahkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, dan mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja;.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi PRASUDA JULIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terhadap GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.00 Wib di depan D-Mall (Depok Mall) di jalan Margonda Raya Kec. Beji Kota Depok;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Afrizal Ramli pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi dan terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim ditemukan ada 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja di saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa I Afrizal Ramli pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi dan 1 (satu) handphone merk Lenovo warna hitam dengan No. Sim card 087872412771 adalah milik terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 saksi bersama saksi Brima Nugraha P, SH. beserta tim sedang melakukan observasi di wilayah Beji kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan D-Mall (Depok Mall) yang beralamat di jl. Margonda Raya kec. Beji Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



Narkotika jenis ganja. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi Brima Nugraha P, SH. mendatangi alamat yang dimaksud guna melakukan pengamatan dan penyidikan. Sekitar jam 00.00 wib saksi bersama saksi prasuda Julianto melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan lalu ditangkap dan setelah diintrograsi mengaku Afrizal Ramli pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi dan Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Ramli Pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi dan terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli langsung kepada Sdr. Fajar pada Senin tanggal 13 Agustus 2018 dan diakui oleh I Afrizal Ramli Pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi narkotika jenis ganja miliknya. Rencana nya narkotika jenis ganja tersebut akan dikonsumsi berama-sama;

- Bahwa Terdakwa I Afrizal Ramli Pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi dan terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan serta tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menyerahkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AFRIZAL RAMLI PERNADI alias RIZAL bin almarhum KOKO PERNADI,

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekria jam 00.00 wib saat sedang berdiri bersama terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim di depan D-Mall (Depok Mall) yang beralamat di jl. Margonda Raya Kec. Beji Koa Depok dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polresta Depok;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja di saku celana sebelah kanan bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut terdakwa akui milik terdakwa dan terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim karena terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut dengan cara membeli langsung kepada Sdr. Fajar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.45 wib di Pasar kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak seminggu yang lalu dan terakhir mengkonsumsi 3 (tiga) hari yang lalu pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wib di tempat nongkrong di samping smpn 9 Depok yang beralamat di Jl. Blok Rambutan Kec. Cipayang Kota Depok;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut hanya coba-coba. Cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah ganja terdakwa campur dengan tembakau yang kemudian di linting lalu lintingan tersebut di hisap seperti orang merokok. Saat terdakwa terakhir mengkonsumsi di samping SMPN 9 Depok bersama terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim sebanyak 1 (satu) linting dan yang pertama kali mengisap terdakwa kemudian bergantian dengan terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim
- Bahwa terdakwa tahu kalau membeli ganja tersebut dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwenang dalam penggunaan narkoba jenis ganja.

Terdakwa II GUNANDAR als GUGUN Bin ABDUL ROKHIM

- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 00.00 wib saat sedang berdiri bersama terdakwa I Afrizal Ramli Pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi di depan D-Mall (Depok Mall) yang beralamat di jl. Margonda Raya Kec. Beji Koa Depok dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polresta Depok.
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja di saku celana sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut terdakwa akui milik terdakwa dan terdakwa I Afrizal Ramli Pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi karena saya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut dengan cara membeli langsung kepada Sdr. Fajar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.45 wib di Pasar kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja diakui oleh terdakwa AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terdakwa GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM yang mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dibeli kepada FAJAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 23.45 Wib di pasar kemiri muka kec. Beji kota Depok dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak seminggu yang lalu dan terakhir mengkonsumsi 3 (tiga) hari yang lalu pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib di tempat nongkrong di samping smpn 9 Depok yang beralamat di Jl. Blok Rambutan Kec. Cipayung Kota Depok.

- Bahwa tujuan Terdakwa I Afrizal Ramli Pernadi alias Rizal bin (alm) Koko Pernadi mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut hanya coba-coba. Cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah ganja terdakwa campur dengan tembakau yang kemudian di liting lalu litingan tersebut di hisap seperti orang merokok. Saat terdakwa terakhir mengkonsumsi di samping SMPN 9 Depok bersama terdakwa I Afrizal Ramli Pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi sebanyak 1 (satu) liting dan yang pertama kali mengisap terdakwa I Afrizal Ramli Pernadi als. Rizal bin (alm) Koko Pernadi kemudian bergantian dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 1,6724 gram Didalam bekas bungkus rokok Magnum Mild
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna Hitam dengan No.Simcard 087872412771

Bahwa selain barang bukti tersebut penuntut umum juga melampirkan bukti surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 62 AU /IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 september 2018 barang bukti yang disita dari AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9816 gram didalam bungkus rokok Magnum, setelah diuji sisa barang bukti dengan berat netto 1,6724 gram kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekria jam 00.00 wib saat sedang berdiri bersama terdakwa Il Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim di depan D-Mall (Depok Mall) yang beralamat di jl. Margonda Raya Kec. Beji Koa Depok dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polresta Depok.
2. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan terhadap GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja di saku celana sebelahkanan bagian depan terdakwa AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan 1 (satu) handphone merk lenovo warna hitam dengan nomor Sim card 087872412771 adalah milik terdakwa Il Gunandar alias Gugun bin Abdul Rokhim.
3. Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut dengan cara membeli langsung kepada Sdr. Fajar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.45 wib di Pasar kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut;

4. Bahwa benar tujuan para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut hanya coba-coba. Cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah ganja terdakwa campur dengan tembakau yang kemudian di linting lalu lintingan tersebut di hisap seperti orang merokok. Saat terdakwa terakhir mengkonsumsi di samping SMPN 9 Depok bersama terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim sebanyak 1 (satu) linting dan yang pertama kali mengisap terdakwa kemudian bergantian dengan terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim;

5. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menyerahkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, dan mengkonsumsi Narkoba jenis ganja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalah Guna" :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU no.35 Tahun 2009, diatur bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang



melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiëlle wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah identik dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Afrizal Ramli pternadi Alias Rizal bin (Alm) Koko Pternadi dan Terdakwa II Gunandar alias Gugun bin Abdul Rokhim yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah Terdakwa I Afrizal Ramli pternadi Alias Rizal bin (Alm) Koko Pternadi dan Terdakwa II Gunandar alias Gugun bin Abdul Rokhim sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut Majelis, unsur “Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1)



nya ditentukan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menggunakan ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia laboratorium sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 jo Pasal 8 (1) UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 62 AU /IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 september 2018 barang bukti yang disita dari AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9816 gram didalam bungkus rokok Magnum, setelah diuji sisa barang bukti dengan berat netto 1,6724 gram kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap pula bahwa para Terdakwa juga tidak mempunyai izin ataupun memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya unsur “setiap penyalahguna” yang di maksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 “Narkotika golongan I”

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam No. Urut 8 dan 9 adalah THC (tetrahydrocannabinol) ;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada kantong bagian belakang celana sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9816 gram didalam bungkus rokok Magnum, setelah diuji sisa barang bukti dengan berat netto 1,6724 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur “bagi diri sendiri”

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Bima Nugraha, SH dan saksi Prasuda Julianto yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa, bahwa para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut hanya coba-coba. Cara para terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah ganja terdakwa campur dengan tembakau yang kemudian di linting lalu lintingan tersebut di hisap seperti orang merokok.

Bahwa sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 62 AU /IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 september 2018 barang bukti yang disita dari AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9816 gram didalam bungkus rokok Magnum, setelah diuji sisa barang bukti dengan berat netto 1,6724 gram kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa yang mendapatkan 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut dengan cara membeli langsung kepada Sdr. Fajar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira jam 23.45 wib di Pasar kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan 1 (satu) bungkus berkas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa serta alat bukti Surat serta alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



Ad 4 Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Bahwa sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi Bima Nugraha, SH dan saksi Prasuda Julianto yang kemudian dibenarkan oleh para terdakwa, tujuan para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut hanya coba-coba. Cara terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah ganja terdakwa campur dengan tembakau yang kemudian dilinting lalu lintingan tersebut dihisap seperti orang merokok. Saat terdakwa terakhir mengkonsumsi di samping SMPN 9 Depok bersama terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim sebanyak 1 (satu) linting dan yang pertama kali mengisap terdakwa kemudian bergantian dengan terdakwa II Gunandar als. Gugun bin Abdul Rokhim.

Menimbang bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 62 AU /IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 september 2018 barang bukti yang disita dari AFRIZAL RAMLI PERNADI Als RIZAL bin (alm) KOKO PERNADI dan GUNANDAR Als GUGUN bin ABDUL ROKHIM berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9816 gram didalam bungkus rokok Magnum, setelah diuji sisa barang bukti dengan berat netto 1,6724 gram kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap pula bahwa para Terdakwa juga tidak mempunyai izin ataupun memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya ;
2. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pembedaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja berat netto 1,9816 gram sisa barang bukti setelah diuji 1,6724 gram merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I AFRIZAL RAMLI PERNADI Alias RIZAL bin (Alm) KOKO PERNADI** dan **Terdakwa II GUNANDAR Alias GUGUN bin ABDUL ROKHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018./PNDpk.



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,
Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri " sebagaimana dalam
dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

**2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AFRIZAL RAMLI PERNADI
Alias RIZAL bin (Alm) KOKO PERNADI dan Terdakwa II GUNANDAR
Alias GUGUN bin ABDUL ROKHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara
masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "MAGNUM MILD" yang didalamnya
terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja berat netto 1,9816
gram sisa barang bukti setelah diuji 1,6724 gram.
- 1 (satu) buah hendpone merk "lenovo warna hitam dengan
No.Simp card 087872412771.

Dirampas untuk dimusnahkan

**4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2019**, oleh **Sri
Rejeki Marsinta, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, dan **Nanang Herjunanto
S.H.,M.Hum**, dan **Darmo Wibowo Mohammad, S.H.,M.H**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Mulyani, S.H**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **Eki
Moralita Prihantini, S.H.,M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.M.Hum

Sri Rejeki Marsinta, S.H.,M.Hum

Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H